
KONTEKSTUALISASI YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Oleh

Alimuddin¹, Muhammadong²

¹Kementerian Agama

²Universitas Negeri Makassar

Email: ¹alimuddinalimuddin539@gmail.com, ²muhammadong@unm.ac.id

Article History:

Received: 05-01-2023

Revised: 15-02-2023

Accepted: 15-02-2023

Keywords:

Perjanjian, Perkawinan,
Hukum, Perdata, Islam

Abstract: Tujuan penelitian ini ingin mengetahui perjanjian perkawinan perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Dalam hukum perdata, esensi perjanjian perkawinan hendak memotivasi kedua pasangan yang hendak melangsungkan nperkawinan agar rumah tangga mereka dapat terjaga dengan baik. Perjanjian perkawinan merupakan asset Bersama yang harus dibangun agar tidak diganggu gugat apabila menemukan masalah dalam rumah tangga mereka. Perjanjian Perkawinan hanya bisa dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali apabila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Hukum Islam menilai perjanjian perkawinan merupakan perkara mubah karena perbuatan tersebut tidak mengikat kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Kultur kebudayaan sangat menentukan diadakan perjanjian perkawinan karena berimplikasi pada hubungan timbal balik antara pola-pola tindakan dan struktur realitas bagi orang yang tunduk pada aturan agama. Hukum Islam hendak menafikan asumsi bahwa dibuatnya perjanjian perkawinan sebagai bagian dari modal usaha untuk meraih keuntungan antara kedua belah pihak apabila mereka berpisah.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhaan* untuk menaati perintah Allah swt melaksankannya merupakan ibadah. Subtansi yang

terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Perkawinan atau pernikahan adalah salah satu sarana untuk menjauhkan manusia dari perbuatan dosa. Dalam Islam banyak sekali ayat alquran yang menganjurkan kepada umat Islam untuk melakukan pernikahan.¹

Menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* adalah do'a yang seringkali dipanjatkan oleh setiap Muslim yang di mana hal tersebut juga merupakan tujuan dari perkawinan, tujuan lain dari perkawinan adalah menentramkan jiwa, mewujudkan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan latihan memikul tanggung jawab. Paling tidak keempat hal tersebut merupakan tujuan perkawinan yang harus benar-benar dipahami oleh calon suami atau isteri supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir pada perceraian yang sangat dibenci oleh Allah.²

Walaupun perkawinan ditujukan untuk selama-lamanya tetapi terkadang ada sesuatu hal yang bisa menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan. Bahkan saat ini lunturnya nilai-nilai agama, norma dan etika menyebabkan banyak perkawinan yang dilatarbelakangi oleh kepentingan tertentu seperti masalah harta, kehendak ini datang baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Pandangan ini bukanlah pandangan yang sehat, lebih-lebih bila hal ini terjadi dari pihak laki-laki, sebab hal ini akan menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dengan hartanya.³

Apabila tujuan perkawinan tidak tercapai dan berakhir pada perceraian, ketika terjadi perceraian sering kali terjadi sengketa mengenai harta. Suami dan isteri saling memperebutkan harta yang diperoleh selama masa perkawinan bukan hanya mengenai harta, hak asuh anak pun menjadi masalah yang tak dapat dihindari setelah terjadi perceraian. Untuk meminimalisir terjadinya sengketa mengenai hal tersebut diperlukan kesiapan berupa kesepakatan atau perjanjian. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang antara calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan, perjanjian tersebut menjadi jaminan kepastian agar kelak bila terjadi perceraian tidak ada yang dirugikan dan berisikan poin-poin yang disetujui kedua belah pihak.⁴

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana

¹Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga, Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016, h. 12

² Yovita A. Mangesti, Wirjono, Bernard L. *Tanya Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014. h. 78

³Annisa, Istianty dan Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung," *Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015*, <https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan-yang.pdf>. 2019.

⁴Dyah Ochtarina Susanti. *Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)*. Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 1(2), 4–5. 2018

hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.⁵

Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan. Mengenai perjanjian perkawinan masih sedikit calon pengantin yang memandang hal ini sebagai sesuatu yang positif dikarenakan masih dianggap tabu dan dilarang di masyarakat di sebabkan adanya pandangan negatif yang menganggap perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai budaya orang timur yang penuh etika.⁶

Sudah saatnya masyarakat menyadari bahwa dengan dibuatnya perjanjian perkawinan bisa menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian, dengan dibuatnya akan mempermudah masalah pembagian harta, hak asuh anak dan dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan isteri tidak lagi berkepanjangan bahkan bisa dihindari. Dalam perkembangannya, perjanjian tersebut tidak hanya mengatur semata-mata masalah harta namun apapun selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.⁷

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam dan dilakukan pengkajian dengan pendekatan perundang-undangan artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas. Metode penulisan dalam yuridis normatif, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Dalam pergaulan hidup sosial, setiap hari manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk memenuhi kepentingannya. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban (misalnya membuat surat wasiat atau membuat persetujuan) dinamakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu sendiri terdiri atas dua jenis yaitu:

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁶ Rofiq, A. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. 2006, h. 25

⁷ Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, "Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak" (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta), *Privat Law*, Vol. VI No 2 Juli-Desember. 2018

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, h.57

1. Perbuatan hukum bersegi satu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja misalnya pemberian izin kawin, pemberian wasiat, menolak warisan, pengakuan anak luar kawin, dan sebagainya.
2. Perbuatan hukum bersegi dua, perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.⁹

Dari dua golongan perbuatan hukum tersebut perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum bersegi dua (dua pihak) karena perjanjian perkawinan bisa terjadi karena adanya persetujuan dari kedua pihak.

Beberapa ahli memberikan definisi perjanjian perkawinan sebagai berikut :

1. Menurut R.Subekti, “perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami dan istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas-asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang- Undang.”
2. Menurut Soetojo Praawirohaamidjojo dan Asis Safioedin, “perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Secara umum, perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan mengenai harta benda selama perkawinan mereka dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan undang- undang.¹⁰

Perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan diatur dalam Bab V

Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat yakni sebagai berikut :Ayat (1)

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas- batas hukum, agama dan kesusilaan.

Ayat (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan Ayat (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pada tanggal 21 Maret 2016 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan nomor 69/PUU-XIII/2015. Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas menjadi :

Ayat (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlakujuga terhadap pihak ketiga tersangkut.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, PT.Citra AdityaBakti, Bandung. 2012, h. 66

¹⁰ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. Revisi (Depok: Rajawali Press. 2020

Ayat (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas- batas hukum, agama dan kesusilaan.

Ayat (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawina.

Ayat (4) Selama perkawinan dilangsungkan, perjanjian dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.¹¹

Dengan adanya perubahan ketentuan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka terdapat beberapa perubahan yang terjadi terkait perjanjian perkawinan, yaitu

- Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sekarang dapat juga dibuat sepanjang perkawinan.
- Perjanjian perkawinan yang semula berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, sekarang dapat berlaku mulai saat yang diperjanjikan oleh suami istri.
- Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat diubah oleh kedua pihak, sekarang disamping dapat diubah, juga dapat dicabut oleh kedua belah pihak.

Tidak adanya definisi yang jelas yang memberikan batasan perjanjian perkawinan membuat perjanjian tersebut memiliki lingkup yang sangat luas yang bisa mengatur berbagi hal. Isi dari pasal 29 memiliki kaitan dengan pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yakni dimana dalam pasal tersebut membahas persetujuan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan. Dalam pasal 29 memungkinkan pasangan memperjanjikan apapun termasuk harta benda selama perkawinan namun, dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 membahas mengenai hal berikut :

- Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹²

B. Syarat Perjanjian Perkawinan

Sebuah perjanjian perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Untuk itu perhatian terhdap aspek ini sangat penting agar kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu bisa dipertanggung jawabkan.¹³ Perjanjian perkawinan tidak dapat dilepaskan dari perjanjian secara umum disamping secara khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Secara umum syarat sahnya perjanjian ada dua macam yaitu:

¹¹ Ardhya, Si Ngurah dan I Putu Windu Mertha Sujana. "Konsekuensi Yuridis Berlakunya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015". Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 7 No. 1 (Februari 2021).

¹² Kitab undang-undang hukum perdata BW dengan tambahan undang-undang pokok agraria dan undang-undang perkawinanditerjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita. 1995

¹³ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Bergelijk Wetboek*)

1. Mengenai subjeknya, meliputi:
 - a. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum
 - b. Kesepakatan (consensus) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya
2. Mengenai objek, yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Untuk membuat suatu perjanjian perkawinan harus memenuhi beberapa syarat/ ketentuan sehingga tidak cacat hukum, antara lain:

- a. Atas Persetujuan Bersama Mengadakan Perjanjian.

Adapun calon suami isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus didasarkan persetujuan bersama, dalam arti apa yang menjadi kehendak oleh suami sama dengan apa yang dikehendaki istri. Suatu kesepakatan yang dinyatakan karena paksaan atau karena ditipu adalah tidak sah. Karena, persetujuan itu diberikan dengan cacat kehendak persetujuan yang mengandung cacat kehendak dapat dimintakan pembatalan oleh pengadilan, kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.

- b. Suami Istri Cakap Membuat Perjanjian

Perjanjian perkawinan harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum, karena secara hukum ia akan memikul beban pekerjaan. Kecakapan ini diukur dari calon tersebut telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan. Mengenai kapan seseorang dewasa dapat dilihat dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Selanjutnya, dalam pasal 50 Undang-undang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada dalam kekuasaan wali. Untuk melangsungkan perkawinan pasangan yang belum mencapai umur 21 tahun perlu izin orang tua, hal ini berarti anak yang berada dibawah batas tersebut dianggap belum mampu bertindak hukum maka untuk membuat perjanjian perkawinan harus mendapat izin dari orang tua atau wali.

- c. Objek Perjanjian Jelas

Maksudnya adalah mengenai isi perjanjian perkawinan. Misalnya apabila dikehendaki percampuran harta pribadi, pemisahan harta dan sebagainya. Objek perjanjian perkawinan bisa berupa yang sudah ada ataupun barang yang akan ada dikemudian hari.

- d. Tidak Bertentangan dengan Hukum, Agama dan Kesusilaan

Setiap perjanjian yang hendak dibuat oleh pasangan suami isteri isinya tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. K. Wantijik Saleh, SH menjelaskan bahwa pasal 29 Undang-undang perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, menurut ketentuan tersebut bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Beliau mengatakan perjanjian tersebut dapat diadakan pada waktu sebelum perkawinan dengan syarat bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan.

- e. Dinyatakan Secara Tertulis dan Disahkan PPN

Syarat yang ini lebih tergolong dalam syarat administrasi meskipun perjanjian telah dibuat namun jika tidak dicatat dan disahkan

PPN perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Sama halnya dengan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama, maka pernikahannya tidak memiliki kekuatan

hukum.

C. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Perdata

Pengertian perjanjian dapat kita lihat dalam pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dalam pasal 119 mengakibatkan terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan dalam hal ini pada prinsipnya dalam hubungan suami isteri tersebut hanya terdapat satu jenis kekayaan yaitu harta persatuan.

Penyimpangan terhadap prinsip persatuan harta dimungkinkan oleh ketentuan pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya memberi kesempatan untuk suami dan isteri untuk membuat perjanjian kawin yang isinya mengatur tersendiri harta kekayaan asal perjanjian tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.

D. Bentuk Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Perdata

Menurut Ketentuan Pasal 147 *Burgerlijk Wetboek* (BW) perjanjian perkawinan harus dibuat dengan syarat sebagai berikut :

a. Dengan akta notaris

Hal ini dilakukan untuk keabsahan perjanjian perkawinan, juga untuk:¹⁶

Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa oleh karena akibat dari pada perjanjian ini akan dipikul seumur hidup.

- 1) Untuk adanya kepastian hukum.
- 2) Sebagai alat bukti sah.
- 3) Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan pasal 149 *Burgerlijk Wetboek* (BW) (setelah dilangsungkan perkawinan dengan cara apapun juga, perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah).¹⁴

Pasal 147 *Burgerlijk Wetboek* (BW) tersebut sejalan dengan realitas yang ada di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar sebab perjanjian yang akan didaftarkan diharuskan dituangkan dalam akta notaris sebab dasar untuk mencatat perjanjian tersebut adalah salinan akta notaris yang kemudian akan dicatatkan pada catatan pinggir dalam akta nikah pasangan suami isteri.

b. Pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan

Syarat ini diadakan dengan maksud agar setelah perkawinan dilangsungkan dapat diketahui dengan pasti mengenai perjanjian perkawinan berikut isi perjanjian perkawinan itu. Perjanjian perkawinan berlaku sepanjang perkawinan berlangsung dan tidak dapat diubah. Jadi selama perkawinan berlangsung hanya berlaku satu macamm hukum harta perkawinan kecuali bila terjadi pisah harta kekayaan.¹⁷

Tiga bentuk perjanjian kawin yang dapat dipilih calon suami isteri tersebut yaitu:

- 1) Perjanjian Kawin dengan Kebersamaan Untung dan Rugi Dalam pasal 115 KUH Perdata disebutkan:

Jika dalam perjanjian perkawinan oleh kedua calon suami isteri hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan untung dan rugi, maka berartilah bahwa

¹⁴Kenedi, John. *Analisis Fungsi Perjanjian Perkawinan*. (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru). 2018, h. 125

perjanjian yang demikian, dengan sama sekali tak berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, setelah berakhirlah persatuan suami isteri, segala keuntungan pada mereka yang diperoleh sepanjang perkawinan harus dibagi antara mereka berdua, sepertipun segala kerugian harus mereka pikul berdua.

Ketentuan mengenai persatuan untung rugi ini tidak semuaharta kekayaan suami isteri dicampur menjadi harta persatuan, tetapi hanya sebagian dari harta kekayaan suami isteri saja yang merupakan keuntungan dan kerugian yang timbul selama perkawinan. Harta kekayaan (semua laba dan hutang) suami isteri yang mereka bawa dalam perkawinan dan harta yang mereka peroleh dengan cuma- Cuma (hadiah, warisan) sepanjang perkawinan adalah modal tetap milik pribadi suami atau isteri dan masing-masing tidak masuk dalam kebersamaan, sehingga terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu:

- a) Milik pribadi suami
 - b) Milik pribadi
 - c) Untung dan rugi yang masuk dalam kebersamaan
- 2) Perjanjian Kawin Dengan Kebersamaan Hasil dan Pendapatan Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan (*gameenschap van vruchten en inkomsten*) undang-undang hanya memuat satu pasal (pasal 164 *Burgerlijk Wetboek BW*). Ketentuan dalam perjanjian kawin, menentukan antara suami dan isteri hanya akan ada kebersamaan hasil dan pendapatan, sehingga berarti tidak akan ada kebersamaan bulat atau menyeluruh menurut undang-undang dan tidak akan ada pula kebersamaan untung dan rugi.¹⁵
- 3) Peniadaan Terhadap Setiap Kebersamaan Harta Kekayaan

Bentuk perjanjian ini menginginkan adanya pemisahan sama sekali atas kekayaan calon pasangan suami isteri sepanjang perkawinan, maka dalam perjanjian perkawinan yang dibuat harus menyatakan bahwa antara calon suami isteri tersebut tidak akan ada percampuran harta dan secara tegas dinyatakan tidak ada persatuan untung rugi.

Setiap peniadaan kebersamaan hanya ada dua kemungkinan dalam harta kekayaan, yaitu harta kekayaan milik pribadi suami dan milik pribadi isteri. Tidak ada kemungkinan adanya harta kekayaan ketiga yang termasuk dalam suatu kebersamaan harta kekayaan terbatas.¹⁶

D. Isi Perjanjian Kawin

Asas-asas yang ditentukan dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* menyatakan, bahwa calon suami isteri bebas untuk menentukan isi perjanjian kawin yang

¹⁵ Sinaga, Desimawati. Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. Vol.6. No.2, September. 2020

¹⁶ Ibnu Rusyd, Abdul Rosyad Shiddiq, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*, Jakarta: AkbarMedia. 2015, h. 81.

mereka kehendaki. Pasal 139 BW menentukan bahwa dalam perjanjian kawin, kedua calon suami isteri dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kebersamaan harta kekayaan, dengan syarat penyimpangan-penyimpangan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*openbare orde*).¹⁷

Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan dapat dikemukakan pendapat ahli hukum, antara lain:

1. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian perkawinan dapat memuat apa saja yang berhubungan dengan kewajiban suami isteri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan.
2. R.Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan.
3. Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dan hal itu menyangkut mengenai harta yang merupakan harta pribadi suami isteri yang dibawa dalam perkawinan.

Asas kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian kawin dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan pasal 23 A.B tersebut dan pasal 1335 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menentukan bahwa perjanjian yang dibuat karena sebab (*causa*) palsu dan terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut sama dengan larangan untuk kawin dengan lebih dari seorang istri atau larangan untuk meminta cerai. Meskipun kedua hal tersebut tidak secara tegas diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* BW, namun tidak diperkenankan dimuat dalam perjanjian kawin.
2. Tidak dimuat janji-janji yang menyimpang dari :
 - a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai kepala perkawinan (pasal 140 ayat 1), misalnya hak suami untuk menentukan tempat kediaman atau untuk mengurus kebersamaan harta (pasal 124 *Burgerlijk Wetboek* BW).
 - b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouder lyke macht*), misalnya hak untuk mengurus harta kekayaan anak-anak dan mengambil keputusan-keputusan mengenai pendidikan atau mengasuh anak-anak (isi kekuasaan orang tua ditentukan dalam pasal 298 dan seterusnya).
 - c. Hak-hak yang ditentukan undang-undang bagi mempelai yang hidup terlama (*langstlevende echtgenoot*) misalnya, untuk menjadi wali dan berwenang untuk menunjuk seorang wali dengan testament (pasal 140 BW).

¹⁷Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia. 2020, h. 79.

3. Tidak dibuat perjanjian yang mengandung pelepasan hak atas peninggalan orang-orang yang menurunkannya. Hal ini (pasal 141 BW) dirasakan berlebihan (overbodig), oleh karena pasal 1063 BW telah mengatur pula larangan untuk melepaskan hak mewaris dari orang yang masih hidup.
4. Calon suami isteri tidak boleh membuat perjanjian (beding) dengan kata-kata umum (*in algemene bewoordingen*) bahwa hukum harta perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang negara asing, atau oleh adat kebiasaan, kitab undang-undang atau peraturan-peraturan setempat yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini diadakan untuk kepastian hukum. Jadi yang diperbolehkan adalah apabila isi undang-undang negara asing atau hukum adat kebiasaan itu dirumuskan sedetail atau sejelas-jelasnya.

E. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia, disebut “*akad*” dalam hukum Islam terdapat perbedaan antara *al-wa’d* dan *al-aqd*. Janji atau dalam bahasa arab disebut dengan *al-wa’d* merupakan bentuk masdar dari kata *wa’ada ya’idu wa’dan* (وعد , يعد , وعدا) . Kata *wa’d* digunakan untuk sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, tetapi kebanyakan digunakan untuk sesuatu yang baik .

Sedangkan menurut istilah, *wa’d* adalah mengikat bagian-bagian yang akan dilakukan dengan ijab dan qabul yang sesuai dengan syariah⁵. Menurut al-Aini, *wa’d* adalah berita yang menghubungkan kebaikan pada waktu yang akan datang .

Dari pengertian diatas, kata *wa’d* digunakan untuk sesuatu yang sifatnya baik dan menunjukan pada waktu yang akan datang atau *wa’d* berkaitan dengan keharusan seseorang yang terkait dengan orang lain pada waktu yang akan datang. Misalnya Ahmad berkata kepada Umar; “saya berjanji akan membayar hutang saya kepada anda dengan cara dicicil selama satu tahun”. Kata “akan” pada contoh tersebut menunjukan waktu yang akan datang. Sedangkan *’ahd* (العهد) berkaitan dengan semua keharusan hamba (manusia) baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Di dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan *’ahd*, misalnya dalam QS. Ar-Ra’d 13:20.

الَّذِينَ يُوَفُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ

Terjemahnya : (yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian”

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan, yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah “persyaratan dalam perkawinan”, kaitan antara syarat perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.¹⁸ Menepati perjanjian itu menurut Alquran adalah sesuatu yang diperintahkan , sesuai dengan firman Allah diakhir ayat QS. Al-Isra (17) : 34: yaitu :

¹⁸Asyhadie, Zaeni dan Sahrudin dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2020, h. 49

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

Terjemahnya:

Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 1 huruf e perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin akan terjadi di masa akan datang. Perjanjian nikah bukan merupakan perjanjian biasa melainkan perjanjian yang kuat atau mitsaqan ghalidzan yang dimana isi dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.¹⁹

Perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi masih akan digabung dan hidup bersama kelak di hari kemudian. Dari segi tinjauan hukum, larangan mengambil kembali maskawin ini disebabkan, dengan pernikahan isteri telah bersedia menyerahkan dengan rela rahasianya yang terdalam dengan membolehkan suami untuk melakukan hubungan seks dengannya.

Dengan demikian maskawin yang diserahkan bukan menggambarkan harga seorang wanita atau imbalan kebersamaannya dengan suami sepanjang masa. Kalaupun seandainya maskawin dinilai sebagai harga atau upah ia adalah harga sesaat hubungan seks itu sehingga, begitu saat tersebut berlalu harga atau upah tersebut bukan milik suami.²⁰

Kehormatan akan diberikan kepada suami dan si suamipun telah menyerahkan diri menyambut nasibnya dan membina hidup berumah tangga dalam khayalannya akan hidup rukun, sampai mati salah seorang. Sekarang tiba-tiba hancur segala harapan itu, dia diceraikan dan barang-barangnya diambil pula. Sungguh perbuatan itu amat nista, bukan perangai orang beriman. Yang akan berbuat begini hanya orang jahiliyah atau orang yang mengakui Islam padahal budinya budi jahiliyah. Mengenai bentuk perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 disebutkan bahwa kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- a. Taklik Talak dan
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam

Walaupun syarat dan perjanjian itu harus dipenuhi, namun apabila syarat tersebut bertentangan dengan hukum syara' maka tidak wajib dipenuhi, dalam arti syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Adapun akadnya sendiri tetap sah, karena syarat-syarat tadi berada diluar ijab kabul yang menyebutkannya tidak berguna dan tidak disebutkannya pun tidak merugikan. Oleh karena itu akadnya tidak batal, sebab pernikahan seperti ini tetap sah. Jadi, ijab kabul (pernikahan) dengan syarat yang batal (syarat yang tidak wajib dipenuhi) itu tetap sah.

¹⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

²⁰Asyhadie, H. Z. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*. PT. Raja Grafindo Persada. 2018, h. 94.

KESIMPULAN

Mengenai perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam pasal 139 sampai dengan pasal 179. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum perkawinan. Bentuk dari perjanjian perkawinan ini antara lain perjanjian kawin dengan kebersamaan untung rugi, perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan peniadaan kebersamaan harta kekayaan.

Hukum Islam juga memperbolehkan mengenai perjanjian perkawinan hal tersebut diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 52 Kompilasi Hukum Islam. Bentuk perjanjian perkawinan dalam Islam terbagi dua yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Taklik talak diucapkan oleh mempelai pria setelah dilangsungkan akad, hal tersebut bukan sesuatu yang wajib dibacakan dalam rangkaian perkawinan namun sekali taklik talak diucapkan tidak dapat dicabut kembali, taklik talak tersebut merupakan pegangan bagi isteri bilamana kemudian hari suami melanggar isi dari perjanjian tersebut maka isteri berhak menjadikannya dasar untuk mengajukan gugatan cerai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amiruddin and Zainal Asikin, (2020) Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi (Depok: Rajawali Press).
- [2] Annisa, Istianty dan Erwan Priambada, (2019) "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung," *Privat Law* Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan-yang.pdf>.
- [3] Asyhadie, H. Z. (2018). Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat. PT. Raja Grafindo Persada.
- [4] Asyhadie, Zaeni dan Sahrudin dkk (2020), *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- [5] Ardhya, Si Ngurah dan I Putu Windu Mertha Sujana. "Konsekuensi Yuridis Berlakunya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015". *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 7 No. 1 (Februari 2021).
- [6] Dyah Ochtarina Susanti. (2018). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah). *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 4–5.
- [7] Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, (2018) "Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak" (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta), *Privat Law*, Vol. VI No 2 Juli- Desember.
- [8] Kitab undang-undang hukum perdata BW (1995) dengan tambahan undang-undang pokok agraria dan undang-undang perkawinan diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita.
- [9] Kenedi, John. (2018) Analisis Fungsi Perjanjian Perkawinan. (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru).
- [10] Ibnu Rusyd, Abdul Rosyad Shiddiq, (2015) *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: AkbarMedia.
- [11] Rofiq, A. (2006). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada.

-
- [12] Sinaga, Desimawati. (2020) ImplikasiYuridis Terkait Peran Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. Vol.6. No.2, September.
 - [13] Sembiring, Rosnidar (2016), *Hukum Keluarga, Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
 - [14] Tim Penyusun (2020), *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.
 - [15] Yovita A. Mangesti, Wirjono, Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Peraturan Perundang-undangan

- [16] Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Bergelijk Wetboek*)
- [17] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- [18] tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN